



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE
Nomor :080.a/KEP/IL.3.AU/F/2023**

**TENTANG
PEMEROLEHAN, PENGELOLAAN, DAN PENGGUNAAN DANA UNTUK KEGIATAN
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE**



REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE

Menimbang:

- a. bahwa untuk mendukung keberlangsungan dan peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Muhammadiyah Maumere diperlukan pengaturan mengenai pemerolehan, pengelolaan, dan penggunaan dana secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien;
- b. bahwa sumber dana yang sah dari pemerintah, organisasi, masyarakat, maupun mitra kerja sama harus dikelola sesuai prinsip good university governance;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Pemerolehan, Pengelolaan, dan Penggunaan Dana Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
6. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 763/E/O/2023 tanggal 13 September 2023 tentang Izin Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Maumere di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, menjadi Universitas Muhammadiyah Maumere, yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah

8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 1359/KEP/I.0/D/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Maumere Masa Jabatan 2021 – 2025;
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Maumere;
11. Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Maumere

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE TENTANG PEMEROLEHAN, PENGELOLAAN, DAN PENGGUNAAN DANA UNTUK KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas, selanjutnya disebut UNIMOF, adalah Universitas Muhammadiyah Maumere sebagai amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi UNIMOF yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengelolaan sumber daya universitas.
3. Dana adalah seluruh sumber daya finansial yang sah, halal, dan tidak mengikat, yang diperoleh, dikelola, dan digunakan untuk menunjang pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi di lingkungan UNIMOF.
4. Pemerolehan Dana adalah upaya universitas dalam mendapatkan sumber pendanaan dari berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah.
5. Pengelolaan Dana adalah rangkaian kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana di lingkungan universitas.
6. Penggunaan Dana adalah pemanfaatan dana sesuai dengan prioritas dan kebutuhan tridarma perguruan tinggi yang ditetapkan melalui mekanisme perencanaan dan persetujuan universitas.
7. Pendidikan adalah kegiatan yang terkait dengan proses pembelajaran, pengembangan kurikulum, peningkatan mutu mahasiswa, dosen, serta fasilitas penunjang akademik.
8. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh dosen, mahasiswa, dan/atau unit di lingkungan universitas untuk menghasilkan karya ilmiah, inovasi, atau teknologi.
9. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah kegiatan dosen, mahasiswa, dan/atau unit universitas dalam memberdayakan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.

10. RKAT adalah Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan universitas yang memuat alokasi anggaran tridarma perguruan tinggi.
11. Unit Audit Internal adalah unit yang bertugas melakukan pengawasan dan audit internal terhadap seluruh pengelolaan dana di lingkungan universitas.
12. Laporan Keuangan adalah dokumen resmi yang memuat informasi penerimaan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai periode tertentu.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Rektor ini meliputi:

1. Pemerolehan dana dari berbagai sumber yang sah;
2. Mekanisme pengelolaan dana di lingkungan universitas;
3. Penggunaan dana untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana;
5. Pengawasan internal terhadap penggunaan dana.

Pasal 3

Pemerolehan, pengelolaan, dan penggunaan dana di lingkungan universitas berasaskan:

1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan dana;
2. Akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai prinsip tata kelola universitas yang baik;
3. Efektivitas, yaitu tepat sasaran dalam mendukung pencapaian tujuan tridarma;
4. Efisiensi, yaitu pemanfaatan dana secara optimal dan hemat;
5. Keadilan, yaitu pemerataan distribusi dana untuk seluruh unit sesuai prioritas dan kebutuhan;
6. Syariah, yaitu seluruh sumber dan penggunaan dana tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dan nilai Persyarikatan Muhammadiyah.

BAB II

PEMEROLEHAN DANA

Pasal 4

1. Pemerolehan dana universitas dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pemerolehan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersumber dari sumber yang sah, halal, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta sejalan dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Pasal 5

Sumber dana universitas terdiri atas:

1. Pemerintah Pusat dan Daerah, dalam bentuk hibah, bantuan operasional, beasiswa, atau program pendanaan lainnya;

2. Amal Usaha Muhammadiyah, baik melalui Persyarikatan, Majelis Pendidikan Tinggi, maupun amal usaha lain yang sah;
3. Sumbangan masyarakat dan alumni, baik berupa uang, barang, maupun jasa yang tidak mengikat;
4. Hibah nasional maupun internasional, dari lembaga donor, organisasi, atau lembaga penelitian;
5. Kerja sama dengan dunia usaha, industri, dan lembaga lain, baik melalui kontrak penelitian, pelatihan, maupun bentuk kerja sama lainnya;
6. Usaha mandiri universitas, seperti unit usaha, badan layanan, atau kegiatan kewirausahaan yang sah;
7. Sumber lain yang sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

1. Setiap pemerolehan dana wajib dicatat, dikelola, dan dilaporkan kepada Biro Keuangan Universitas.
2. Sumber dana yang berasal dari hibah, kerja sama, atau pihak eksternal harus dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh Rektor atau pejabat yang diberi kewenangan.
3. Semua dana yang diperoleh universitas harus masuk ke rekening resmi universitas.

Pasal 7

Pemerolehan dana universitas harus memperhatikan prinsip-prinsip:

1. Transparansi, seluruh proses pemerolehan dapat diketahui oleh pihak terkait;
2. Akuntabilitas, setiap sumber dana dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan hukum;
3. Profesionalisme, pemerolehan dilakukan oleh unit berwenang sesuai mekanisme universitas;
4. Syariah dan Etika Akademik, sumber dana tidak boleh berasal dari kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, hukum, dan etika akademik.

Pasal 8

1. Unit kerja di lingkungan universitas dapat mengajukan usulan pemerolehan dana eksternal melalui proposal yang disetujui oleh pimpinan fakultas/lembaga dan diketahui Rektor.
2. Dalam hal terdapat kompetisi hibah eksternal, universitas dapat melakukan seleksi internal untuk memastikan kualitas proposal sesuai standar.
3. Tata cara pengajuan, verifikasi, dan persetujuan usulan pemerolehan dana diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

BAB III PENGELOLAAN DANA

Pasal 9

1. Pengelolaan dana universitas dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, keadilan, dan kepatuhan pada prinsip syariah.
2. Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. pelaksanaan;
 - d. penatausahaan;
 - e. pelaporan; dan
 - f. pengawasan.

Pasal 10

1. Perencanaan dan penganggaran dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) oleh unit-unit di lingkungan universitas.
2. RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor setelah melalui pembahasan bersama Senat Universitas sesuai kewenangannya.
3. Prioritas penggunaan dana ditentukan berdasarkan rencana strategis universitas dan kebutuhan tridarma perguruan tinggi.

Pasal 11

1. Pelaksanaan dan penatausahaan pengelolaan dana dilakukan oleh BAUK Universitas di bawah koordinasi Wakil Rektor II.
2. Setiap penerimaan dan pengeluaran dana wajib melalui mekanisme resmi universitas dan dicatat dalam sistem keuangan universitas.
3. Pengeluaran dana hanya dapat dilakukan berdasarkan dokumen pendukung yang sah, meliputi surat perintah pembayaran, bukti transaksi, atau dokumen lain yang diakui.
4. Unit penerima dana wajib menggunakan dana sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan.

Pasal 12

1. Pelaporan pengelolaan dana dilakukan secara berkala oleh BAUK Universitas kepada Rektor.
2. Unit penerima dana wajib menyusun laporan realisasi penggunaan dana dan melaporkannya kepada universitas sesuai jadwal yang ditentukan.
3. Laporan keuangan universitas disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku dan prinsip akuntansi syariah.

Pasal 13

1. Pengawasan pengelolaan dana dilakukan oleh:
 - a. Unit Audit Internal Universitas; dan
 - b. Auditor eksternal atau pihak lain yang ditunjuk sesuai ketentuan.
2. Hasil pengawasan wajib disampaikan kepada Rektor dan menjadi bahan perbaikan dalam pengelolaan dana berikutnya.
3. Jika ditemukan penyimpangan, maka dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan universitas, dan kode etik Persyarikatan Muhammadiyah.

BAB IV PENGUNAAN DANA

Pasal 14

1. Penggunaan dana universitas ditujukan untuk menunjang pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
2. Dana hanya dapat digunakan sesuai dengan perencanaan dan penganggaran yang tertuang dalam RKAT Universitas.
3. Penggunaan dana wajib mematuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, keadilan, serta kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah dan Persyarikatan Muhammadiyah.

Pasal 15

Dana pendidikan digunakan untuk:

1. Pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan metode pembelajaran;
2. Peningkatan kualitas dosen dan tenaga kependidikan melalui pelatihan, sertifikasi, dan studi lanjut;
3. Pengadaan, perawatan, dan pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran;
4. Pemberian beasiswa, bantuan pendidikan, atau subsidi biaya studi bagi mahasiswa;
5. Pengembangan layanan akademik dan kemahasiswaan;
6. Kegiatan penunjang pendidikan lainnya yang sesuai dengan visi dan misi universitas.

Pasal 16

Dana penelitian digunakan untuk:

1. Pendanaan penelitian dosen, mahasiswa, maupun kolaborasi lintas unit;
2. Publikasi ilmiah pada jurnal nasional dan internasional;
3. Pendaftaran hak kekayaan intelektual (HKI), paten, dan hak cipta;
4. Fasilitasi penyelenggaraan seminar, konferensi, dan lokakarya ilmiah;
5. Pengembangan pusat studi dan laboratorium penelitian;
6. Kegiatan lain yang mendukung peningkatan kualitas riset universitas.

Pasal 17

Dana pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk:

1. Program pemberdayaan masyarakat berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya;
2. Pelatihan, penyuluhan, pendampingan, atau konsultasi kepada masyarakat;
3. Penerapan hasil penelitian untuk memecahkan masalah di masyarakat;
4. Kegiatan kerja sama dengan lembaga pemerintah, dunia usaha, industri, dan organisasi masyarakat;
5. Publikasi hasil pengabdian melalui media cetak maupun elektronik
6. Kegiatan lain yang mendukung implementasi PkM universitas.

Pasal 18

1. Penggunaan dana tridarma perguruan tinggi wajib melalui mekanisme persetujuan yang sah, yaitu:
 - a. Pengajuan proposal atau rencana kegiatan;
 - b. Verifikasi dan penilaian oleh unit terkait;
 - c. Persetujuan oleh Rektor atau pejabat yang diberi wewenang;
 - d. Pencairan dana melalui Biro Keuangan Universitas.
2. Unit penerima dana bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana sesuai dengan rencana yang disetujui.
3. Setiap penyimpangan dari rencana penggunaan dana wajib mendapat izin tertulis dari Rektor.

Pasal 19

1. Prioritas penggunaan dana ditetapkan berdasarkan:
 - a. Kesesuaian dengan visi, misi, dan rencana strategis universitas;
 - b. Urgensi kebutuhan akademik;
 - c. Manfaat yang luas bagi sivitas akademika dan masyarakat;
 - d. Ketersediaan anggaran universitas.
2. Penggunaan dana tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, nilai syariah, dan etika Persyarikatan Muhammadiyah.

BAB IV

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

1. Setiap unit penerima dana wajib menyusun laporan penggunaan dana secara periodik sesuai dengan ketentuan universitas.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
 - a. jumlah dana yang diterima;
 - b. rincian penggunaan dana sesuai peruntukan;
 - c. capaian kegiatan yang didanai;
 - d. sisa dana (jika ada);
 - e. kendala yang dihadapi serta rekomendasi perbaikan.

3. Laporan penggunaan dana disampaikan secara tertulis kepada BAUK Universitas dengan tembusan kepada Wakil Rektor II.

Pasal 21

1. BAUK Universitas menyusun laporan keuangan universitas secara menyeluruh setiap semester dan setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan standar akuntansi yang berlaku serta berpedoman pada prinsip akuntansi syariah.
3. Laporan keuangan tahunan universitas diumumkan secara terbatas kepada sivitas akademika dan dilaporkan kepada Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (DIKTI LITBANG) Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Pasal 22

1. Pengawasan internal terhadap pengelolaan dana dilakukan oleh Unit Audit Internal Universitas.
2. Unit Audit Internal Universitas melakukan pemeriksaan secara berkala dan/atau insidental sesuai kebutuhan.
3. Hasil pengawasan internal disampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Pasal 23

1. Pengawasan eksternal terhadap pengelolaan dana dilakukan oleh auditor independen, lembaga pemerintah terkait, atau pihak lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
2. Hasil pengawasan eksternal menjadi bahan evaluasi dan perbaikan tata kelola keuangan universitas.

Pasal 24

1. Jika dalam pelaporan dan pengawasan ditemukan penyimpangan penggunaan dana, maka universitas berwenang untuk:
 - a. melakukan klarifikasi kepada unit terkait;
 - b. menunda pencairan dana berikutnya;
 - c. menuntut pengembalian dana yang disalahgunakan;
 - d. memberikan sanksi administratif atau disiplin sesuai ketentuan universitas;
 - e. melaporkan kepada pihak berwenang apabila terdapat indikasi tindak pidana.
2. Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Rektor atau peraturan turunan lainnya.

Pasal 26


1. Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka semua ketentuan sebelumnya yang mengatur mengenai pemerolehan, pengelolaan, dan penggunaan dana untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dinyatakan tidak berlaku.
2. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau ketidaklengkapan dalam Peraturan Rektor ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pasal 27

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Maumere
Pada tanggal : 26 Rabiul Akhir 1445 H
10 November 2023 M

Universitas Muhammadiyah Maumere
Rektor



Erwin Prasetyo, S.T, M.Pd †
NBM. 1169476

Tembusan Yth:

1. Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Maumere
2. Ketua Senat Universitas Muhammadiyah Maumere
3. Arsip